

Kajian Kriminologi Kritis Tindak Pidana Praktik Pengobatan Ilegal oleh Dokter Dihubungkan dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Kharisma Fajar Ilmaperdana^{*}, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*kharismaa.fajar@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

Abstract. The phenomenon of cases involving health workers with patients, often occurs. Starting from patients who feel harassed by nurses, patients who are dissatisfied with hospital services, and even more terrible are patients who are injured or died due to illegal medical practices. The criminal act of illegal medical practice by a doctor is contrary to the doctor's code of ethics and the doctor's oath which states that a doctor will always put the patient's health first, taking into account the interests of the community. This research is a normative juridical research using a criminological approach based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is descriptive qualitative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of imposing sanctions and preventive measures taken against perpetrators of illegal medical practices, it is carried out by imposing sanctions on perpetrators other than as a means of achieving justice and law enforcement, having the ultimate goal of achieving community welfare. To achieve this welfare, synergy between law enforcement officers and the community is needed because without a sustainable relationship it will be difficult to overcome these problems and problems that will occur in the future.

Keywords: *Criminology, Illegal Medical Practice, Doctor.*

Abstrak. Fenomena kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, sering terjadi. Mulai dari pasien yang merasa dilecehkan oleh perawat, pasien yang tidak puas akan pelayanan rumah sakit, dan yang lebih mengerikan adalah pasien yang luka atau meninggal karena praktik kedokteran ilegal. Tindak pidana praktik pengobatan ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter bertentangan dengan kode etik dokter dan sumpah dokter sendiri yang menyatakan bahwa seorang dokter akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kriminologis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi penjatuhan sanksi dan upaya preventif yang dilakukan terhadap terhadap pelaku praktik pengobatan ilegal dilakukan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan akhir yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat karena tanpa adanya hubungan yang berkesinambungan akan sulit untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan permasalahan yang akan terjadi di masa depan.

Kata Kunci: *Kriminologi, Praktik Pengobatan Ilegal, Dokter.*

A. Pendahuluan

Tuntutan pidana merupakan hal yang menjadi resiko seorang dokter. Dokter bisa terjerat dalam tuntutan pidana karena berbagai sebab, termasuk karena dugaan praktik pengobatan ilegal. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus dilakukan dengan etik dan moral yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut tentunya profesi dokter wajib untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam praktik kedokteran yang dilakukan.

Adapun rasa aman tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bisa didapatkan pada hubungan yang dilandasi dengan rasa percaya. Hal tersebut merupakan tantangan bagi profesi dokter dalam upayanya memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang terikat dalam hubungan transaksi.

Profesi dokter dituntut untuk senantiasa patuh pada norma hukum. Karena profesi ini berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa seseorang. Dengan alasan yang demikian wajarlah apabila profesi ini layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Negara memiliki visi untuk meningkatkan kualitas dokter dengan membina bersama para dokter mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan organisasi profesi dan melakukan pencatatan terhadap para dokter yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya.

Menurut ahli Hukum Pidana Soedirman Noor Aziz, kalangan profesional seperti dokter dapat didakwa atas nama penegakan hukum. Meskipun dilindungi aturan internal maupun kode etik, semua profesi dapat dikenakan sanksi pidana. Seorang dokter dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila melakukan tugas yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan seseorang yang memenuhi unsur pidana, akan ada sanksi hukum meskipun profesi orang tersebut diatur melalui kode etik dan aturan yang khusus.

Fenomena kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, sering terjadi. Mulai dari pasien yang merasa dilecehkan oleh perawat, pasien yang tidak puas akan pelayanan rumah sakit, dan yang lebih mengerikan adalah pasien yang luka atau meninggal karena praktik kedokteran ilegal.

Hal tersebut bertentangan dengan kode etik dokter dan sumpah dokter sendiri yang menyatakan bahwa seorang dokter akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kasus di atas telah melanggar prinsip etik Dokter yaitu *nil nocere (do no harm)* dan *bonum facere (do good for the patients)* yang berarti jangan menyakiti dan berbuatlah yang baik untuk para pasien.

Dalam KUHP Pasal 359 dijelaskan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja dikategorikan sebagai berikut:

1. Kurangnya hati-hati dalam bertindak
2. Adanya unsur kelalaian
3. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian korban
4. Kelalaian (kealpaan)

UU No. 29 Tahun 2004 pasal 73 ayat (2) tentang Praktik Kedokteran menjelaskan, setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Ancaman yang diberikan berupa ancaman pidana hingga lima tahun dengan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menurut Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentuk-bentuknya, sebabnya dan akibat-akibatnya. Dalam Kriminologi terdapat unsur yang dikategorikan termasuk perbuatan kriminal, di antaranya:

1. Bentuk gejala (bentuk luar) meliputi: sifat, ruang lingkup dan frekuensi kriminalitas, demikian juga bagaimana kriminalitas itu dilakukan.
2. Sebab kriminalitas meliputi: kriminalitas disebabkan karena pengaruh lingkungan,

kriminalitas timbul karena struktur kepribadian pelakunya, dan mereka yang berpendapat bahwa kriminalitas timbul karena saling berpengaruhnya bakat dan lingkungan.

3. Akibat meliputi: si pelaku sendiri terhadap korban, dan terhadap masyarakat, yang masing-masing saling berpengaruh kuat satu dengan yang lainnya.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu ada batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas itu sendiri terutama tentang siapa yang melakukan perbuatan kriminal atau yang jahat, apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan bagaimana penanggulangannya.

Sesuai dengan fungsi dari hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Dengan Kriminologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan tersangka seperti faktor penyebab munculnya berbuat kejahatan dan bagaimana seseorang dapat menjadi tersangka guna menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil serta mengurangi angka kriminalitas yang dapat mengganggu dan merusak ketertiban umum yang dilakukan oleh berbagai profesi lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi penjatuhan sanksi terhadap dokter yang melakukan praktik pengobatan ilegal, dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilihat dari ilmu kriminologis dan Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus praktik pengobatan ilegal oleh seorang dokter?”. Selanjtnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui implementasi penjatuhan sanksi terhadap dokter yang melakukan praktik pengobatan ilegal dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilihat dari ilmu kriminologi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan dalam mengatasi kasus praktik pengobatan ilegal oleh dokter.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kriminologis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif dan metode analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Dengan teknik studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah studi dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang Penulis teliti, literatur buku yang relevan dengan isu yang diteliti atau dikaji atau literatur kepustakaan lainnya seperti jurnal hukum, artikel yang valid atau dokumen yang menunjang bahan-bahan hukum sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kriminologis Tindak Pidana Praktik Pengobatan Ilegal Oleh Dokter

Laporan ketidakpuasan atas profesionalisme dokter ke MKDKI meningkat. Sepanjang tahun ini saja mencatat ada 59 kasus. Dulu tiap tahun hanya terdapat 27-30 pengaduan. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2015 terdapat 273 kasus pengobatan ilegal yang dilakukan oleh dokter. Di antaranya kasus yang terbanyak dilakukan oleh dokter umum dengan total kasus sebanyak 114 kasus, lalu dokter bedah 76 kasus, dokter kandungan 56 kasus, dan dokter anak 27 kasus.

Tabel 1. Peringkat Kasus Praktik Pengobatan Ilegal Oleh Dokter di Indonesia Tahun 2006 – 2015

No.	Jenis Dokter	Jumlah Kasus
1.	Dokter Umum	114 Kasus
2.	Dokter Bedah	76 Kasus

3.	Dokter Kandungan	56 Kasus
4.	Dokter Anak	27 Kasus
TOTAL		273 Kasus

Sumber: Metrotvnews.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir total terdapat 317 kasus praktik pengobatan ilegal, di Indonesia, setiap tahun data kasus praktik ilegal semakin bertambah. Bahkan menurut data LBH Kesehatan, dalam 8 bulan terakhir ini sudah terdapat 111 pengaduan kasus praktik ilegal. Sedangkan menurut LBH Jakarta, kasus-kasus dugaan praktik ilegal dokter yang mereka tangani selama bulan Januari sampai saat ini mencapai 146 kasus, semuanya masih dalam proses hukum.

Kasus praktik pengobatan ilegal oleh dokter tentunya menimbulkan permasalahan di masyarakat karena seperti yang kita ketahui seorang dokter seharusnya memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman terhadap pasien yang membutuhkan bantuan layanan kesehatan. Praktik kedokteran ilegal merupakan suatu tindakan kedokteran yang dilakukan secara ilegal oleh orang-orang yang tidak terdaftar dalam konsil kedokteran dan menjalankan praktik seperti layaknya dokter yang teregistrasi.

Penjatuhan sanksi terhadap kasus seorang dokter yang melakukan praktik ilegal diikuti dengan hukuman atau pemidanaan karena terdapat kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam perkara. Seorang dokter dapat dijatuhi sanksi pidana karena dengan sengaja melakukan dan menjalankan praktik medis yang tidak memiliki jaminan memberikan pelayanan kesehatan yang kompeten bagi pasien yang menderita penyakit. Sekalipun hukum pidana mengenal penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana halnya yang terdapat di dalam yurisprudensi, namun tidak serta merta alasan pembenar dan pemaaf tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter. Selain itu meskipun seorang dokter diberikan alasan penghapusan pidana, bukan berarti seorang dokter dibebaskan dari segala tanggung jawab pidana, sebab alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi tindakan dokter, hanya terdapat pada pengecualian-pengecualian tertentu.

Implementasi penjatuhan sanksi terhadap dokter yang melakukan praktik ilegal sejauh ini sudah cukup baik dalam menjalankan prosedurnya. Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) atas ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum). Untuk kasus praktik pengobatan ilegal oleh dokter termasuk dalam lingkup pidana khusus. Hal itu dikarenakan penyimpangan yang dilakukan termasuk ke dalam ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana tersendiri.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap dokter sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pidana penjara berlaku 3 (tiga) dan 5 (tahun) dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sudah sepatutnya, hukum wajib memberikan berbagai kegunaan bagi masyarakat luas. Adapun kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut di dalam masyarakat merupakan kualitas materil atau substansial, yaitu:

1. Wajib terdapat perlindungan hak asasi manusia
2. Wajib terdapat nilai kejujuran
3. Wajib bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan
4. Wajib terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
5. Wajib terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi kasus pengobatan Ilegal merupakan hal penting. Hal ini berpengaruh karena penegakan hukum mempunyai tujuan untuk mencapai kepastian hukum serta rasa keadilan, maka penting untuk norma dan nilai di dalam masyarakat selaras dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena

itu, dokter palsu yang melakukan praktik ilegal akan dikenakan hukum penal dan hukum non-penal.

Penyuluhan perlu dilakukan dengan cara sosialisasi menyampaikan pesan dan himbauan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak mudah mempercayakan pelayanan kesehatan terhadap sembarang dokter saja, namun harus jelas bagaimana latar belakang seorang dokter tersebut karena kasus seperti ini apabila terus dibiarkan akan membahayakan kesehatan masyarakat.

Aparat hukum dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan, sehingga bisa meminimalisir pelaku untuk berbuat jahat. Selain itu aparat hukum memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Masyarakat juga harus berhati-hati dalam memilih tempat pelayanan kesehatan dan pemberi layanan kesehatan agar permasalahan mengenai dampak atas terjadinya praktik pengobatan ilegal yang tidak memenuhi standar tidak terjadi dan efek jangka panjang yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan yaitu:

1. Individu

Upaya ini wajib dilakukan oleh setiap individu, khususnya meminimalisir atau agar terhindar dari tindakan para pelaku yang membuka praktik pengobatan ilegal yang berniat atau tidaknya melakukan kejahatan dengan tidak memberikan kesempatan dengan cara menghindari tempat praktik yang terlihat tidak layak dan tanpa nomor register dari IDI atau KKI atau Dinas Kesehatan setempat.

2. Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah pasti terdapat manusia yang memiliki sifat berbeda-beda, oleh karenanya kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang dapat menentukan terjadinya suatu kejahatan. Dibutuhkan pola hidup yang baik, agar tidak tersedianya ruang untuk suatu kejahatan misalnya kejahatan praktik pengobatan ilegal oleh seorang dokter. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mempertahankan nilai silaturahmi dan gotong royong membuat lingkungan sekitar tempat tinggal bersih dan asri sehingga terbebas dari potensi munculnya penyakit.

3. Pemerintah

Usaha yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum dalam masyarakat, karena para pelaku kejahatan khususnya tindak pidana praktik pengobatan ilegal oleh dokter biasanya melakukan promosi yang menarik perhatian warga agar berobat ke tempat mereka, dan juga melakukan penyuluhan mengenai cara menjaga kesehatan, yang bertujuan untuk memperkuat kesehatan warga khususnya diri masing-masing agar tidak cepat terjangkit penyakit.

4. Kepolisian

Sebagai instansi penegak hukum, kepolisian tentunya berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang damai. Upaya yang sejauh ini sudah dilakukan adalah dengan mengadakan patroli dan penyuluhan hukum. Kepolisian juga wajib menciptakan rasa percaya pada masyarakat, dengan cara responsif akan suatu kasus, terlebih pada kasus tindak pidana praktik pengobatan ilegal oleh seorang dokter.

Sedangkan upaya untuk mencegah seorang dokter melakukan tindak pidana praktik pengobatan ilegal dapat dilakukan dengan cara pembuatan undang-undang hukum yang mengancam tindak pidana tersebut dengan hukuman yang sangat berat, dan rumusan tindak pidana ilegal dalam perundangan khusus harus lebih luas cakupannya dengan sanksi yang diberikan cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

Selain itu jangan diberikan tempat dan kesempatan bagi seorang dokter untuk menjalankan tempat praktik pelayanan kesehatan yang di bawah standar profesi pelayanan kesehatan. Karena adanya kesempatan untuk berbuat kejahatan menyebabkan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Sehingga perlunya pengawasan yang ketat terutama di daerah yang

rawan terjangkit penyakit agar terjaga dari masuknya sarana praktik pelayanan kesehatan ilegal.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain faktor yang mempengaruhi kejahatan harus ada perbaikan. Pendidikan terhadap seorang dokter memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini. Dengan pembekalan Pendidikan, Aqidah dan Akhlak yang dapat meningkatkan kerohanian memiliki manfaat yang baik untuk seorang calon dokter sebelum menjadi seorang dokter yang dapat melakukan praktek pelayanan kesehatan dan terjun dalam pengabdian terhadap masyarakat, hal tersebut dapat menjadi salah satu cara mencapai upaya preventif agar kejahatan dalam bidang kesehatan dapat dicegah dan dikurangi.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan tiga upaya, yaitu *political will*, *social will*, dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan pribadi manusia (*individual will*), berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

1. Peningkatan dan pematapan aparat penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, mudah, dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Dalam melaksanakan tindakan penanggulangan kejahatan, diperlukan berbagai kegiatan praktis dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus di atas implementasi penjatuhan sanksi terhadap dokter yang melakukan praktik pengobatan ilegal dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilihat dari ilmu kriminologis dilakukan terhadap dokter yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja dan memenuhi unsur tuntutan bahwa seorang dokter menerapkan praktik pelayanan kesehatan di bawah standar profesi dokter. Pelaku bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pasien dalam praktik pengobatan yang dilakukan sehingga apabila pasien menderita kerugian, cedera fisik dan bahkan kematian maka pelaku pengobatan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Dokter yang melakukan praktik pengobatan ilegal dijatuhi sanksi dengan pidana penjara berdasarkan Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan pencabutan izin praktik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dengan diterapkannya penjatuhan sanksi pidana penjara dan pencabutan izin praktik, secara yuridis kriminologis telah sesuai karena dokter dalam kasus di atas dapat disebut sebagai pelaku tindak kejahatan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dimuat di dalam

- undang-undang dan sebagai dasar hukum dalam melakukan upaya preventif untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan dikemudian hari.
2. Upaya preventif untuk mengatasi kasus praktik pengobatan ilegal oleh seorang dokter dilakukan oleh para aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan praktik pengobatan ilegal oleh seorang dokter. Dengan memberikan edukasi mengenai pengaturan hukum terkait dengan kejahatan tindak pidana praktik pengobatan ilegal, dan dengan metode moralistik yang mendidik mental, aqidah, akhlak, kerohanian seorang calon dokter sebelum terjun dalam pengabdian terhadap masyarakat sehingga bisa meminimalisir terjadinya kasus praktik ilegal dikemudian hari. Upaya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan edukasi mengenai tindakan-tindakan apa saja yang bisa menyebabkan hal tersebut dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [2] Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- [3] Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2005.
- [4] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [5] Dewi Siti Rusdiana, "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Praktik Gigi Ilegal", *Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM)*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- [6] Etika Syafrul A., "Hukum Kesehatan", *Jurnal Kesehatan*, 2007.
- [7] Sidipratomo (dkk), "Mengubah Norma Dan Tradisi Etik Kedokteran Luhur Indonesia Ke Norma Hukum, Apakah Layak Dilakukan?", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- [8] Yulia, Rena, dan Aliyih Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- [9] Amelia, Gonaricha. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117-123.
- [10] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- [11] Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- [12] Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
- [13] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- [14] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- [15] http://repository.uin-suska.ac.id/16045/8/8.%20BAB%20III__2018450IH.pdf,
https://www.youtube.com/watch?v=dC7C_XzVvUw,